



**WALI KOTA PALEMBANG**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN WALI KOTA PALEMBANG

NOMOR **6** TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PENYEDIAAN AIR MINUM  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA MUSI PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALEMBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Musi Palembang, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Palembang tentang Pedoman Penyediaan Air Minum Perusahaan Umum Daerah Tirta Musi Palembang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);  
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2013 Tahun 2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1462);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang Pemberian Dukungan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Dalam Kerjasama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 752);



14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25/PRT/M/2016 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri oleh Badan Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1006);
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1154);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55);
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Perumahan, Kawasan Perdagangan/Jasa dan Kawasan Industri (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2022 Nomor 5).
19. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Musi Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2022 Nomor 10);
20. Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENYEDIAAN AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA MUSI PALEMBANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Menteri Negara yang selanjutnya disebut Menteri adalah pembantu Presiden yang memimpin Kementerian.
3. Kota adalah Kota Palembang.
4. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Palembang.

6. Perusahaan.....

6. Perusahaan Umum Daerah Tirta Musi yang selanjutnya disebut Perumda Tirta Musi adalah Perusahaan Umum Daerah Tirta Musi Palembang.
7. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Tirta Musi yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Tirta Musi.
8. Direksi adalah organ Perumda Tirta Musi yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Tirta Musi untuk kepentingan dan tujuan Perumda Tirta Musi serta mewakili Perumda Tirta Musi baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
9. Air Baku untuk Air Minum Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Air Baku adalah air yang berasal dari sumber air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai Air Baku untuk Air Minum.
10. Air Minum adalah Air Minum Rumah Tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
11. Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari adalah air untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang digunakan untuk keperluan minum, masak, mandi, cuci, peturasan, dan ibadah.
12. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
13. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana Penyediaan Air Minum.
14. Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan Air Minum kepada masyarakat.
15. Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana SPAM dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas Air Minum yang meliputi Pembangunan Baru, Peningkatan, dan Perluasan.
16. Pengelolaan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana SPAM terbangun yang meliputi Operasi dan pemeliharaan, perbaikan, Peningkatan sumber daya manusia, serta kelembagaan.
17. Pembangunan Baru adalah kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan sarana dan prasarana yang sebelumnya tidak ada atau menambah sarana dan prasarana yang baru.
18. Peningkatan adalah upaya untuk penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana SPAM yang tersedia baik sebagian maupun keseluruhan.
19. Perluasan adalah upaya untuk penambahan cakupan pelayanan SPAM.
20. Operasi dan Pemeliharaan adalah kegiatan dalam rangka menjamin keberlangsungan fungsi dari sarana dan prasarana SPAM sesuai dengan standar teknis.



21. Proses Dasar Manajemen adalah serangkaian proses kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dalam rangka mengoptimalkan manfaat dan fungsi SPAM.
22. Pelaksana Penyelenggaraan SPAM yang selanjutnya disebut Penyelenggara SPAM adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Unit Pelaksana Teknis, Unit Pelaksana Teknis Dinas, Badan Usaha, dan Kelompok Masyarakat yang melakukan Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM.
23. Badan Usaha Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri yang selanjutnya disebut Badan Usaha adalah Badan Usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang bidang usaha pokoknya bukan merupakan usaha penyediaan Air Minum dan salah satu kegiatannya menyelenggarakan SPAM untuk kebutuhan sendiri di wilayah usahanya.
24. Kebutuhan Sendiri adalah pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari oleh Badan Usaha, tidak dikerjasamakan dengan badan usaha lain, dan tidak melayani masyarakat umum diluar area pelayanannya.
25. Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara SPAM yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang dibentuk khusus untuk melakukan kegiatan Penyelenggaraan SPAM yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
26. Pelanggan adalah masyarakat atau instansi yang terdaftar sebagai penerima layanan Air Minum dari Perumda Tirta Musi.
27. Tarif Air Minum adalah kebijakan biaya jasa layanan Air Minum yang ditetapkan Wali Kota untuk pemakaian setiap meter kubik ( $m^3$ ) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh Perumda Tirta Musi yang wajib dibayar oleh Pelanggan.
28. Pipa Transmisi adalah pipa milik Perumda Tirta Musi yang menghubungkan sumber Air Baku dengan bangunan pengolahan air dan/atau bak penampungan (reservoir) dan Pipa Distribusi.
29. Pipa Distribusi adalah pipa milik Perumda Tirta Musi yang menghubungkan instalasi pengolahan air (reservoir) sampai Pipa Dinas.
30. Pipa Dinas adalah pipa milik Perumda Tirta Musi yang menghubungkan Pipa Distribusi dengan Meter Air Pelanggan.
31. Pipa Sambungan Rumah adalah pipa beserta peralatan dan perlengkapan Penyediaan Air Minum yang terletak dalam Persil baik yang ada diluar maupun di dalam bangunan dimulai dari Meter Air.
32. Persil adalah bidang tanah, dengan dan/atau tanpa bangunan yang akan atau telah menggunakan Air Minum dari Perumda Tirta Musi.
33. Meter Air adalah alat untuk menghitung besarnya pemakaian Air Minum oleh Pelanggan.
34. Segel adalah alat pengaman yang dipasang pada Meter Air oleh Perumda Tirta Musi untuk mencegah dan mengetahui adanya gangguan.
35. Calon Pelanggan adalah masyarakat atau instansi yang mengajukan permohonan untuk menjadi Pelanggan Air Minum Perumda Tirta Musi.
36. Kelompok Pelanggan adalah himpunan Pelanggan yang memiliki kesamaan kriteria dalam masing-masing Kelompok Pelanggan sesuai dengan perbedaan kondisi sosial ekonomi dan sifat penggunaan airnya.

37. Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan yang selanjutnya disingkat SPAM JP adalah satu kesatuan sarana dan prasarana Penyediaan Air Minum yang disalurkan kepada Pelanggan melalui sistem perpipaan.
38. Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan yang selanjutnya disingkat SPAM BJP merupakan satu kesatuan sarana prasarana Penyediaan Air Minum yang disalurkan atau diakses Pelanggan tanpa sistem perpipaan.

## Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

### Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perumda Tirta Musi dalam Penyediaan Air Minum melalui SPAM sesuai dengan Proses Dasar Manajemen Penyelenggaraan SPAM.

### Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. menyediakan pelayanan Air Minum untuk memenuhi hak rakyat atas Air Minum;
- b. terwujudnya pengelolaan dan pelayanan Air Minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau;
- c. tercapainya kepentingan yang seimbang antara Pelanggan dan Perumda Tirta Musi; dan
- d. tercapainya penyelenggaraan Air Minum yang efektif dan efisien guna memperluas cakupan pelayanan Air Minum.

## BAB II PENYEDIAAN AIR MINUM

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 4

- (1) Perumda Tirta Musi menyediakan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.
- (2) Penyediaan Air Minum dilakukan melalui SPAM yang merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana Penyediaan Air Minum.
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan SPAM, yang meliputi:
  - a. SPAM JP; dan
  - b. SPAM BJP.

## Bagian Kedua Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan

### Paragraf 1 Umum

### Pasal 5

- (1) SPAM JP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a meliputi:
  - a. unit Air Baku;
  - b. unit.....



- b. unit produksi;
  - c. unit distribusi; dan
  - d. unit pelayanan.
- (2) SPAM JP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk menjamin kepastian kuantitas dan kualitas Air Minum yang dihasilkan serta kontinuitas pengaliran Air Minum.
  - (3) Kuantitas Air Minum yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencukupi Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari.
  - (4) Kualitas Air Minum yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (5) Kontinuitas pengaliran Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dioptimalkan untuk pengaliran selama 24 (dua puluh empat) jam per hari atau sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum.

Paragraf 2  
Unit Air Baku

Pasal 6

- (1) Unit Air Baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a merupakan sarana pengambilan dan/atau penyedia Air Baku.
- (2) Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. bangunan penampungan air;
  - b. bangunan pengambilan/penyadapan;
  - c. alat pengukuran dan peralatan pemantauan;
  - d. sistem pemompaan; dan/atau
  - e. bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya.

Pasal 7

- (1) Pengambilan Air Baku wajib dilakukan berdasarkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengambilan Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan keperluan konservasi dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Air Baku wajib memenuhi baku mutu air dengan klasifikasi dan kriteria mutu Air Baku untuk Penyediaan Air Minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3  
Unit Produksi

Pasal 8

- (1) Unit produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b merupakan infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan Air Baku menjadi Air Minum melalui proses fisika, kimia, dan/atau biologi.
- (2) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. bangunan pengolahan dan perlengkapannya;
  - b. perangkat operasional;
  - c. alat pengukuran dan peralatan pemantauan; dan
  - d. bangunan penampungan Air Minum.

(3) Unit.....

- (3) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan sarana pengolahan lumpur sisa hasil pengolahan Air Baku menjadi Air Minum.

Paragraf 4  
Unit Distribusi

Pasal 9

- (1) Unit distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c merupakan sarana pengaliran Air Minum dari bangunan penampungan sampai Meter Air Pelanggan.
- (2) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. jaringan distribusi dan perlengkapannya;
  - b. bangunan penampungan; dan
  - c. alat pengukuran dan peralatan pemantauan.
- (3) Pengaliran air pada unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan menggunakan sistem perpompaan dan/atau secara gravitasi.

Paragraf 5  
Unit Pelayanan

Pasal 10

- (1) Unit Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d merupakan titik pengambilan air.
- (2) Unit Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. sambungan langganan;
  - b. hidran umum; dan/atau
  - c. hidran kebakaran.
- (3) Unit Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipasang alat pengukuran berupa Meter Air.
- (4) Sambungan langganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah titik pengambilan air sampai dengan Meter Air Pelanggan.

Pasal 11

- (1) Perumda Tirta Musi berkewajiban melakukan pemeriksaan secara rutin terhadap kualitas air yang disediakan maupun yang disalurkan kepada Pelanggan dan masyarakat.
- (2) Untuk menjamin kepentingan Perumda Tirta Musi dan Pelanggan tentang kualitas Air Baku dapat dilakukan pemeriksaan kualitas Air Baku oleh Pelanggan/masyarakat.
- (3) Atas permintaan orang pribadi atau badan yang mempergunakan air dari Perumda Tirta Musi sebagai bahan baku usahanya atau permintaan pemeriksaan kualitas Air Baku yang bersumber dari sumur dan sumber lainnya, Perumda Tirta Musi dapat melakukan pemeriksaan laboratorium mengenai kualitas airnya.
- (4) Pemeriksaan air sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan biaya pemeriksaan atas beban yang bersangkutan, yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.



Bagian Ketiga  
Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan

Pasal 12

SPAM BJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b adalah terminal air.

Pasal 13

- (1) Terminal air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 merupakan sarana pelayanan Air Minum yang digunakan secara komunal berupa bak penampung air yang ditempatkan di atas permukaan tanah atau pondasi dan pengisian air dilakukan dengan sistem curah dari mobil tangki air atau kapal tangki air.
- (2) Terminal air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di daerah rawan Air Minum, daerah kumuh, masyarakat berpenghasilan rendah, dan/atau daerah terpencil.
- (3) Penempatan terminal air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berada di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat.

Bagian Keempat  
Penyelenggaraan SPAM

Paragraf 1  
Umum

Pasal 14

Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan untuk menjamin hak rakyat atas Air Minum, akses terhadap pelayanan Air Minum dan terpenuhinya Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari bagi masyarakat.

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, meliputi:
  - a. Pengembangan SPAM; dan
  - b. Pengelolaan SPAM.
- (2) Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 16

Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berlandaskan:

- a. kebijakan dan strategi Penyelenggaraan SPAM; dan
- b. rencana induk SPAM.

Paragraf 2  
Tahapan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air

Pasal 17.....

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan mengikuti Proses Dasar Manajemen yang meliputi tahapan:
  - a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan;
  - c. pemantauan; dan
  - d. evaluasi.
- (2) Tahapan Proses Dasar Manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada pelaksanaan Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM.
- (3) Pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
  - a. Pembangunan Baru;
  - b. Peningkatan; dan
  - c. Perluasan.
- (4) Pengelolaan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. Operasi dan Pemeliharaan;
  - b. perbaikan;
  - c. pengembangan sumber daya manusia; dan
  - d. pengembangan kelembagaan.

Pasal 18

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, yang dilakukan untuk Pembangunan Baru, Peningkatan, dan Perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) meliputi:
  - a. penyusunan studi kelayakan; dan
  - b. penyusunan rencana teknis terinci.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, yang dilakukan untuk Operasi dan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf a meliputi:
  - a. penyusunan studi kelayakan;
  - b. penyusunan rencana teknis terinci; dan
  - c. penyusunan prosedur operasi standar.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, yang dilakukan untuk perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf b yaitu rencana teknis terinci.
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, yang dilakukan untuk pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf c meliputi:
  - a. rencana strategi bisnis;
  - b. rencana bisnis; dan
  - c. rencana bisnis anggaran.
- (5) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, yang dilakukan untuk pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf d terdiri dari:
  - a. rencana bisnis;
  - b. rencana strategi bisnis; dan
  - c. rencana bisnis anggaran.



Pasal 19

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a merupakan suatu studi untuk mengetahui tingkat kelayakan usulan pembangunan SPAM di suatu wilayah pelayanan ditinjau dari aspek teknis teknologis, lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, kelembagaan, dan finansial.
- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
  - a. rencana induk SPAM yang telah ditetapkan;
  - b. hasil kajian kelayakan teknis teknologis, lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, kelembagaan, dan finansial; dan
  - c. kajian sumber pembiayaan.

Pasal 20

- (1) Perencanaan teknis terinci Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b adalah suatu rencana rinci pembangunan SPAM di suatu kota atau kawasan meliputi unit Air Baku, unit produksi, unit distribusi, dan unit pelayanan.
- (2) Perencanaan teknis disusun berdasarkan rencana induk SPAM yang telah ditetapkan, hasil studi kelayakan, jadwal pelaksanaan konstruksi, dan kepastian sumber serta hasil konsultasi teknis dengan dinas teknis terkait.

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, yang dilakukan pada kegiatan Pembangunan Baru, Peningkatan dan Perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) paling sedikit memuat:
  - a. pengadaan;
  - b. pembangunan;
  - c. manajemen mutu; dan
  - d. pemanfaatan.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, yang dilakukan pada kegiatan Operasi dan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf a, dan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf b meliputi:
  - a. pengadaan;
  - b. pembangunan;
  - c. manajemen mutu; dan
  - d. pemanfaatan.
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, yang dilakukan pada kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf c, dan pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf d meliputi:
  - a. manajemen mutu; dan
  - b. pemanfaatan.

## Pasal 22

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, yang dilakukan pada kegiatan Pembangunan Baru, Peningkatan, dan Perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) meliputi:
  - a. pendataan kinerja; dan
  - b. pengawasan dan pengendalian kualitas, kuantitas, dan kontinuitas.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, yang dilakukan pada kegiatan Operasi dan Pemeliharaan, perbaikan, pengembangan sumber daya manusia, dan pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) meliputi:
  - a. pendataan kinerja; dan
  - b. pengawasan dan pengendalian kualitas, kuantitas, dan kontinuitas.

## Pasal 23

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d, yang dilakukan pada kegiatan Pembangunan Baru, Peningkatan, dan Perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) paling sedikit memuat:
  - a. evaluasi teknis; dan
  - b. evaluasi pelayanan Air Minum.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d, yang dilakukan pada kegiatan Operasi dan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf a, dan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf b meliputi:
  - a. evaluasi teknis; dan
  - b. evaluasi pelayanan Air Minum.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d, yang dilakukan pada kegiatan pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf c, dan pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf d meliputi:
  - a. evaluasi kelembagaan dan keuangan; dan
  - b. evaluasi pelayanan Air Minum.

## Pasal 24

- (1) Evaluasi Penyelenggaraan SPAM oleh Perumda Tirta Musi dilaksanakan dalam rangka pemenuhan standar kualitas, kuantitas, kontinuitas Penyelenggaraan SPAM terhadap pemenuhan hak rakyat atas air.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kegiatan Penyelenggaraan SPAM merupakan rumusan rekomendasi dan skenario Peningkatan kinerja Penyelenggaraan SPAM berdasarkan hasil pemantauan yang didapat sejak dimulainya perencanaan hingga pemantauan kegiatan Penyelenggaraan SPAM dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya setempat dalam kurun waktu tertentu saat dilakukan pemantauan.

(3) Evaluasi.....



- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. evaluasi teknis;
  - b. evaluasi keuangan;
  - c. evaluasi kelembagaan, sumber daya manusia; dan
  - d. evaluasi pelayanan Air Minum.
- (4) Evaluasi Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Wali Kota sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 25

Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM oleh Perumda Tirta Musi yang kinerjanya tidak memenuhi standar kualitas, kuantitas dan kontinuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) diberikan teguran tertulis untuk melakukan perbaikan terhadap kinerja pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM.

#### Paragraf 3

#### Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

#### Pasal 26

- (1) Pengembangan SPAM berupa Pembangunan Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a dilakukan berdasarkan adanya kebutuhan pengembangan pembangunan yang meliputi:
  - a. belum tersedia kapasitas;
  - b. kapasitas terpasang sudah dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
  - c. kapasitas yang ada belum mencukupi kebutuhan.
- (2) Peningkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b dilakukan melalui modifikasi unit komponen sarana dan prasarana terbangun untuk meningkatkan kapasitas.
- (3) Perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf c dilakukan pada unit distribusi berdasarkan adanya kebutuhan Perluasan cakupan pelayanan Air Minum kepada masyarakat.

#### Paragraf 4

#### Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum

#### Pasal 27

- (1) Operasi dan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf a mencakup program dan kegiatan rutin menjalankan, mengamati, menghentikan, dan merawat sarana dan prasarana SPAM untuk memastikan SPAM berfungsi secara optimal.
- (2) Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
  - a. unit kerja untuk SPAM JP; dan
  - b. perorangan untuk SPAM BJP.
- (3) Operasi dan Pemeliharaan yang dilakukan oleh unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan memperhatikan kualitas pelayanan dan efisiensi biaya.

(4) Operasi.....

- (4) Operasi dan Pemeliharaan yang dilakukan oleh perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, dan keberlanjutan.

#### Pasal 28

- (1) Perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf b dilakukan terhadap komponen teknis yang kinerjanya mengalami penurunan fungsi sehingga dapat berfungsi secara normal kembali.
- (2) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup program dan kegiatan berkala/sewaktu yang dilakukan terhadap:
  - a. sebagian komponen teknis sarana dan prasarana SPAM terbangun; atau
  - b. keseluruhan komponen teknis sarana dan prasarana SPAM terbangun.
- (3) Perbaikan sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan di unit Air Baku, unit produksi, unit transmisi, unit distribusi atau unit pelayanan.
- (4) Perbaikan keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan di unit Air Baku, unit produksi, unit transmisi, unit distribusi dan unit pelayanan.

#### Pasal 29

- (1) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf c dilakukan melalui program Peningkatan kinerja sumber daya manusia untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten di bidang Penyelenggaraan SPAM.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia dilakukan oleh Penyelenggara SPAM dengan memperhatikan tahapan manajemen sumber daya manusia.

#### Pasal 30

- (1) Pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf d dilaksanakan berdasarkan prinsip tata kelola kelembagaan yang baik.
- (2) Pengembangan kelembagaan dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Kota dan/atau Penyelenggara SPAM sesuai dengan kewenangannya.

#### Bagian Kelima

#### Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 31

- (1) Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM oleh Perumda Tirta Musi dilakukan melalui kegiatan:
  - a. Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM;
  - b. pemantauan dan evaluasi terhadap pelayanan Air Minum yang dilaksanakan;

c. penyusunan.....



- c. penyusunan standar operasional prosedur Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM;
  - d. pembuatan laporan Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM secara transparan dan akuntabel;
  - e. penyampaian laporan Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM kepada Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangannya;
  - f. Peningkatan sumber daya manusia sesuai dengan standar kompetensi Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM.
- (2) Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumda Tirta Musi menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
- (3) Ketentuan mengenai standar operasional prosedur dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan Peraturan Direksi.

Paragraf 2  
Hak dan Kewajiban

Pasal 32

Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM, Perumda Tirta Musi berhak:

- a. memperoleh kuantitas Air Baku secara kontinu sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin yang telah dimiliki;
- b. menerima pembayaran jasa pelayanan sesuai dengan tarif;
- c. menetapkan dan mengenakan denda terhadap keterlambatan pembayaran tagihan;
- d. memutus sambungan langsung kepada Pelanggan yang tidak memenuhi kewajibannya;
- e. menggugat masyarakat atau organisasi yang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana SPAM;
- f. mengadakan perubahan instalasi Pipa Dinas sambungan langganan apabila secara teknis mengharuskan dilakukan perubahan;
- g. memeriksa instalasi Pipa Dinas dan Meter Air langganan di Persil atau tanah/bangunan milik Pelanggan untuk memastikan instalasi Pipa Dinas dan Meter Air tersebut berfungsi dengan baik;
- h. mengenakan sanksi dan/atau ganti rugi apabila Pelanggan melakukan pelanggaran baik teknis maupun administrasi sesuai ketentuan yang berlaku pada Perumda Tirta Musi;
- i. melakukan perubahan status Kelompok Pelanggan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perumda Tirta Musi;
- j. melakukan penyegelan, pemutusan, pembongkaran instalasi Pipa Dinas dan Meter Air dengan atau tanpa pemberitahuan jika Pelanggan tidak melakukan kewajiban pembayaran rekening air dan non air sesuai ketentuan Perumda Tirta Musi;
- k. memasuki lokasi tanah/bangunan milik Pelanggan untuk kepentingan pembacaan/pencatatan stand Meter Air, pemeliharaan, perbaikan, pengecekan, penggantian, penyampaian himbauan, penyegelan, pemutusan dan pemindahan instalasi Pipa Dinas dan Meter Air; dan
- l. dapat melakukan penggantian Meter Air yang memiliki usia minimal 5 (lima) tahun, sesuai dengan program penggantian meter.

Pasal 33.....

### Pasal 33

Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM, Perumda Tirta Musi berkewajiban untuk:

- a. menjamin pelayanan Air Minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- b. mengoperasikan sarana dan memberikan pelayanan kepada Pelanggan yang telah memenuhi syarat, kecuali dalam keadaan memaksa/kahar;
- c. memberikan informasi yang diperlukan kepada semua pihak yang berkepentingan atas kejadian atau keadaan yang bersifat khusus dan berpotensi menyebabkan perubahan atas kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan;
- d. memberikan informasi berupa laporan mengenai pelaksanaan pelayanan;
- e. menyiapkan sarana pengaduan bagi Pelanggan dan masyarakat;
- f. berperan serta pada upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya air dalam rangka konservasi fungsi lingkungan hidup;
- g. melakukan pembacaan/pencatatan Meter Air Pelanggan setiap bulannya;
- h. melakukan tes meter atau penggantian Meter Air sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. memasang instalasi Pipa Dinas dari Pipa Distribusi milik Perumda Tirta Musi sampai dengan Meter Air di lokasi tanah/bangunan milik Pelanggan;
- j. memelihara instalasi Pipa Dinas sampai dengan Meter Air agar tetap berfungsi dengan baik;
- k. memberi informasi kepada Pelanggan apabila terjadi gangguan pelayanan Air Minum/air bersih melalui media yang disediakan oleh Perumda Tirta Musi;
- l. menerima dan menindaklanjuti pengaduan dari Pelanggan terkait pelayanan Perumda Tirta Musi; dan
- m. memberikan informasi atas perubahan layanan, Kelompok Pelanggan, Perubahan Tarif dan beban tetap yang berlaku pada Perumda Tirta Musi.

### Paragraf 3

Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum  
Perusahaan Umum Daerah Tirta Musi

### Pasal 34

Pengembangan SPAM oleh Perumda Tirta Musi meliputi Pembangunan Baru, Peningkatan dan Perluasan jaringan pipa.

### Pasal 35

- (1) Permintaan pemasangan sambungan langganan dengan ketentuan:
  - a. hanya dapat dilakukan oleh pemilik bangunan tempat tinggal atau tempat usaha yang bersangkutan dan/atau orang atau badan yang dikuasakan olehnya;

b. pemasangan.....



- b. pemasangan sambungan langganan ke suatu Persil dapat dilakukan oleh pemilik Persil dan/atau orang atau badan yang dikuasakan olehnya; dan/atau
  - c. pemasangan sambungan langganan ke suatu komplek perumahan dapat dilakukan oleh pengembang, penanggung jawab komplek perumahan yang bersangkutan atau oleh orang atau badan yang dikuasakan olehnya.
- (2) Pemasangan sambungan langganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh instalatur Air Minum yang ditunjuk oleh Perumda Tirta Musi dengan menggunakan tenaga kerja diutamakan yang memiliki sertifikat perpipaan Air Minum yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
  - (3) Apabila pemasangan sambungan langganan oleh Perumda Tirta Musi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memotong jalan, maka Perumda Tirta Musi dalam pelaksanaannya harus minta rekomendasi/izin/persetujuan terlebih dahulu dari Dinas Pekerjaan Umum atau Dinas/Instansi yang ditunjuk sesuai kewenangannya dengan biaya perizinan dibebankan kepada Calon Pelanggan.

#### Pasal 36

- (1) Biaya pemotongan jalan dan biaya perbaikan dalam rangka Pengembangan SPAM sesuai dengan program kerja Perumda Tirta Musi dibebankan kepada Perumda Tirta Musi.
- (2) Besarnya biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan ketentuan yang berlaku pada Pemerintah Kota.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (2) dibayar melalui Kas Pemerintah Kota/Kas Instansi terkait dan perbaikan kembali jalan tersebut menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum/Instansi lain yang ditunjuk oleh Wali Kota/Instansi lain yang memiliki tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 37

- (1) Pemasangan jaringan Pipa Distribusi di dalam komplek perumahan baik komplek perumahan yang masih dikelola oleh orang perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan perumahan dan pemukiman atau yang sudah ditinggal oleh penyelenggara perumahan dan pemukiman, maka biaya pemasangan jaringan Pipa Distribusi tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab orang perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan perumahan dan pemukiman tersebut.
- (2) Besaran biaya pemasangan jaringan Pipa Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sesuai dengan ketentuan di Perumda Tirta Musi.
- (3) Pengelolaan Air Minum untuk perumahan yang jaringan Pipa Distribusi dan Pipa Dinasnya telah diserahkan oleh pihak pengembang ke Perumda Tirta Musi, pengoperasian dan pemeliharaannya menjadi tanggung jawab Perumda Tirta Musi.
- (4) Dengan telah diserahkannya pengelolaan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pemilik atau penghuni bangunan di kompleks perumahan tersebut menjadi Pelanggan Perumda Tirta Musi.

Pasal 38

- (1) Setiap orang perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan perumahan dan pemukiman harus melengkapi sarana Air Minum di kompleks perumahan, untuk perencanaan jaringan pipa baik Pipa Distribusi, Pipa Dinas maupun sarana lain untuk Air Minum di kompleks perumahan tersebut harus mendapatkan rekomendasi persetujuan/izin dari Perumda Tirta Musi maupun pengawasan dalam pelaksanaannya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila pelayanan Perumda Tirta Musi telah mampu mengaliri air ke kompleks perumahan tersebut.
- (3) Bagi penghuni bangunan kompleks perumahan yang ingin menjadi Pelanggan diwajibkan memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 39

- (1) Permintaan pemasangan hidran umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, WC umum dan kamar mandi umum dapat dilakukan oleh Kepala Dinas/Instansi terkait, Lurah, Ketua RW, Ketua RT setempat dan/atau oleh orang atau kelompok yang dikuasakan olehnya.
- (2) Permintaan pemasangan hidran kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dapat dilakukan oleh Kepala Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palembang dan/atau oleh Instansi dan Badan Usaha lainnya untuk keperluan yang bersifat khusus.
- (3) Pemasangan hidran umum diperuntukan bagi masyarakat Kota Palembang yang tidak dapat dialiri Air Minum oleh Perumda Tirta Musi.
- (4) Pengelolaan sambungan untuk hidran umum dan hidran kebakaran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi.

Paragraf 4

Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum  
Perusahaan Umum Daerah Tirta Musi

Pasal 40

Pengelolaan SPAM oleh Perumda Tirta Musi meliputi Operasi dan Pemeliharaan, perbaikan serta pengembangan sumber daya manusia.

Pasal 41

- (1) Kerusakan Pipa Distribusi dan Pipa Dinas menjadi tanggung jawab Perumda Tirta Musi untuk memperbaikinya.
- (2) Pelaksanaan perbaikan wajib dilakukan oleh Perumda Tirta Musi sejak diketahui atas diterimanya laporan terjadinya kerusakan tersebut.

Pasal 42.....



#### Pasal 42

Perumda Tirta Musi sewaktu-waktu dapat melakukan pemeriksaan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu terhadap instalasi Air Minum Pelanggan yang diduga telah disalah gunakan oleh Pelanggan, sehingga terjadi pelanggaran penggunaan Air Minum.

#### Pasal 43

- (1) Dalam melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, petugas Perumda Tirta Musi yang ditunjuk berwenang memasuki Persil dan/atau bangunan tempat tinggal/tempat usaha Pelanggan, untuk melakukan pemeriksaan instalasi Air Minum Pelanggan di dalam maupun di luar bangunan dan/atau pada Persil serta Meter Air tersebut.
- (2) Petugas Perumda Tirta Musi dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan tanda bukti diri dan Surat Perintah Tugas dari Direksi atau Pejabat yang ditunjuk dan Surat Perintah Tugas tersebut harus diperlihatkan kepada Pelanggan yang bersangkutan.
- (3) Penghuni atau pemilik bangunan dan/atau orang/badan yang memperoleh kuasa daripadanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib memberikan izin masuk kepada petugas Perumda Tirta Musi dan memberikan keterangan yang diperlukan serta memberikan izin untuk melakukan pemeriksaan instalasi Air Minum di dalam maupun di luar bangunan dan/atau pada Persil serta Meter Air tersebut.
- (4) Apabila berdasarkan hasil pengecekan instalasi Air Minum, Persil maupun pengujian Meter Air, terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Pelanggan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi.

#### Pasal 44

- (1) Perumda Tirta Musi dengan mempertimbangkan kondisi teknis di lapangan atau atas permintaan Pelanggan, dapat melakukan pemeriksaan dan pengujian Meter Air apabila Meter Air yang bersangkutan diragukan keakuratannya dan/atau dianggap Meter Air tersebut tidak atau kurang berfungsi sebagaimana mestinya.
- (2) Apabila berdasarkan pengujian Meter Air, Meter Air harus diganti karena rusak/kabur/macet/mundur atau sudah tidak akurat maka akan dilakukan penggantian Meter Air dan tidak dikenakan biaya.
- (3) Apabila Pelanggan tidak bersedia ganti Meter Air maka dapat dilakukan pemutusan sambungan langganan.

#### Pasal 45

- (1) Perubahan letak posisi Pipa Dinas dapat dilaksanakan baik karena program Perumda Tirta Musi atau atas permintaan Pelanggan.
- (2) Prosedur dan tata cara perubahan letak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi.

#### Pasal 46

Perumda Tirta Musi berwenang memutuskan/menutup sambungan langganan, apabila:

- a. Pelanggan merusak Segel, membuka dan memindahkan Meter Air tanpa seizin Perumda Tirta Musi;
- b. Pelanggan menyalurkan Air Minum dengan menggunakan pipa/selang ke bangunan lain;
- c. Pelanggan tidak memberi izin kepada petugas Perumda Tirta Musi untuk melakukan pemeriksaan instalasi Air Minum di dalam maupun di luar bangunan dan/atau Persil yang diduga telah disalahgunakan oleh Pelanggan, sehingga terjadi pelanggaran penggunaan Air Minum;
- d. Pelanggan tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Wali Kota ini, yaitu apabila telah melampaui batas waktu 2 (dua) bulan tunggakan; dan/atau
- e. berdasarkan kepentingan umum dan keadaan kahar (*force majeure*), sesuai dengan perintah tertulis dari Direksi.

### BAB III PELANGGAN

#### Bagian Kesatu Calon Pelanggan dan Pelanggan

#### Pasal 47

Setiap orang atau badan dapat menjadi Calon Pelanggan secara resmi dan sah apabila telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 48

Untuk dapat menjadi Calon Pelanggan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. mengisi formulir permohonan yang telah disediakan oleh Perumda Tirta Musi;
- b. melampirkan fotokopi Kartu Keluarga;
- c. melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Surat keterangan Domisili yang diketahui oleh RT/Lurah;
- d. melampirkan fotokopi Kepemilikan Tanah/Bukti Kepemilikan Bangunan/Izin Bangunan/Surat Keterangan dari Lurah/kuitansi Jual Beli yang diketahui oleh RT;
- e. melampirkan fotokopi Rekening Air tetangga terdekat;
- f. melampirkan Sket Lokasi; dan
- g. menandatangani kontrak berlangganan.

#### Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Pelanggan

#### Paragraf 1 Hak Pelanggan

#### Pasal 49

Pelanggan berhak untuk:

- a. memperoleh pelayanan Air Minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, kontinuitas dan keterjangkauan sesuai dengan standar yang ditetapkan;

b. memperoleh.....



- b. memperoleh hak restitusi atas semua kekeliruan yang timbul dari kelebihan pembayaran paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tanggal restitusi diajukan;
- c. mendapatkan informasi tentang:
  - 1. struktur dan besaran tarif serta tagihan; dan
  - 2. kejadian atau keadaan yang bersifat khusus dan berpotensi menyebabkan perubahan atas kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan.
- d. mendapatkan pelayanan yang baik dan jujur dari Perumda Tirta Musi termasuk informasi yang benar mengenai kondisi pengaliran, prosedur pemasangan, pemakaian dan pemanfaatan fasilitas pelayanan Perumda Tirta Musi;
- e. mendapatkan volume pasokan air dan tekanan air sesuai standar pelayanan minimal Perumda Tirta Musi;
- f. mendapatkan informasi apabila terjadi gangguan pelayanan Air Minum baik akibat pemeliharaan SPAM maupun kerusakan yang tidak terjadwal;
- g. mengajukan keluhan tagihan apabila diyakini bahwa tagihan rekening air tidak sesuai dengan pemakaian;
- h. mengajukan keluhan apabila pelayanan mengalami gangguan;
- i. mengajukan permohonan secara tertulis kepada Perumda Tirta Musi atau melalui *Call Center* apabila ingin memindahkan atau merubah instalasi Pipa Dinas dan Meter Air yang dilakukan oleh Perumda Tirta Musi; dan
- j. mengajukan permohonan penutupan sementara dengan ketentuan terlebih dahulu melunasi seluruh kewajibannya beserta sisa nilai kubikasi pemakaian pada saat penutupan.

Paragraf 2  
Kewajiban Pelanggan

Pasal 50

(1) Pelanggan wajib:

- a. membayar tagihan atas jasa pelayanan Perumda Tirta Musi termasuk beban tetap dan denda atas sanksi keterlambatan pembayaran (jika ada) secara periodik dan konsisten pada tempat-tempat pembayaran dan fasilitas lainnya yang disediakan oleh Perumda Tirta Musi;
- b. menghemat penggunaan Air Minum;
- c. mengikuti petunjuk dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Perumda Tirta Musi;
- d. menjaga, memelihara dan mengamankan sarana dan prasarana SPAM termasuk Pipa Dinas, Pipa Sambungan Rumah dan Meter Air dari kemungkinan adanya kerusakan, kebocoran dan kehilangan air;
- e. memberikan izin atau akses kepada (petugas/orang yang ditugaskan) Perumda Tirta Musi ke lokasi tanah dan bangunan milik Pelanggan untuk kepentingan pembacaan/pencatatan stand Meter Air, penagihan, penyampaian himbauan, pemeliharaan, perbaikan, pengecekan, penggantian, penyegelan, pemutusan, dan pemindahan instalasi Pipa Dinas dan Meter Air serta kepentingan administrasi lainnya;
- f. memelihara sambungan langganan mulai dari Meter Air sampai dengan instalasi jaringan perpipaan ke bangunan milik Pelanggan;

g. memberitahukan.....

- g. memberitahukan/melaporkan kepada Perumda Tirta Musi paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diketahui adanya kerusakan/kehilangan atas Pipa Dinas, Pipa Sambungan Rumah dan Meter Air yang menyebabkan timbulnya gangguan aliran Air Minum, kehilangan Air Minum dan/atau hal-hal lain yang menyebabkan sulitnya memperhitungkan pemakaian Air Minum;
  - h. memberitahukan/melaporkan atas terjadinya:
    - 1. perubahan Kelompok Pelanggan;
    - 2. perubahan pemilik/penghuni bangunan yang disebabkan karena adanya pengalihan hak;
    - 3. bangunan dalam keadaan kosong;
    - 4. perubahan peruntukan bangunan; dan
    - 5. kebocoran sebelum Meter Air;
  - i. memastikan posisi dan kondisi Meter Air dapat terlihat dan terbaca oleh petugas pembaca meter, apabila Meter Air tidak terbaca bukan karena kelalaian petugas Perumda Tirta Musi, maka tagihan rekening Pelanggan akan di taksasi; dan
  - j. bertanggung jawab atas:
    - 1. kerusakan/gangguan yang terjadi di jaringan pipa milik Perumda Tirta Musi yang disebabkan oleh kesalahan Pelanggan;
    - 2. kerugian yang dialami Pelanggan karena kelalaian Pelanggan akibat kebocoran, kerusakan dan gangguan Pipa Sambungan Rumah;
    - 3. kerusakan atau kehilangan atau berubahnya posisi instalasi Meter Air; dan
    - 4. kerugian dalam bentuk apapun yang mungkin atau telah diderita Pelanggan karena kerusakan atau kesalahan Pelanggan dan/atau keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Apabila Pelanggan tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap kelalaian Pelanggan dan segala sesuatu akibat kelalaian ini akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang ada di Perumda Tirta Musi.

Paragraf 3  
Larangan

Pasal 51

Setiap orang atau badan/kelompok dilarang:

- a. merusak Pipa Transmisi, Pipa Distribusi, Pipa Dinas dan Meter Air termasuk Segelnya;
- b. membuka/menutup hidran pemadam kebakaran (*fire hydrant*) harus seizin Direksi, kecuali bagi petugas pemadam kebakaran pada saat terjadinya kebakaran;
- c. mengubah keadaan penutup pipa dan kran penutup pada jaringan Pipa Transmisi, Pipa Distribusi dan Pipa Dinas;
- d. melakukan sambungan illegal berupa tindakan mengalirkan air dari Pipa Distribusi dan Pipa Dinas dalam bentuk apapun dan/atau untuk keperluan apapun;
- e. melakukan penyambungan kembali sambungan Air Minum yang telah ditutup tanpa seizin Direksi;
- f. memperdagangkan dan/atau mengalirkan Air Minum dari bangunan Pelanggan ke bangunan lainnya kecuali atas izin Direksi;

g. mengubah.....



- g. mengubah posisi Pipa Dinas, kecuali telah mendapat izin dari Direksi;
- h. membuat sambungan sendiri dengan menghubungkan Pipa Dinas sebelum Meter Air ke Pipa Sambungan Rumah;
- i. memindahkan letak/posisi, membuka/mencabut dan/atau merusak instalasi Pipa Dinas dan Meter Air;
- j. memasang pompa penyedot air pada jaringan pipa Air Minum Perumda Tirta Musi, kecuali untuk Pelanggan yang belum memenuhi syarat tekanan pelayanan; dan/atau
- k. merubah, memalsukan dan/atau menyalahgunakan Surat Perintah Tugas/Surat Perintah Kerja yang berkenaan dengan pelayanan Air Minum yang dikeluarkan oleh Direksi.

#### Pasal 52

- (1) Pelanggan dapat mengajukan permintaan berhenti menjadi Pelanggan, dengan ketentuan:
  - a. disampaikan secara tertulis kepada Direksi; dan
  - b. Pelanggan harus menyelesaikan seluruh kewajiban terhadap Perumda Tirta Musi, khususnya yang berhubungan dengan administrasi keuangan sebelum pemutusan/penutupan sambungan langganan Air Minum dilaksanakan.
- (2) Permintaan berhenti menjadi Pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk sementara dalam jangka waktu tertentu oleh Pelanggan yang disampaikan secara tertulis kepada Direksi dan untuk pelaksanaan penyambungan kembali sambungan langganan Air Minum tersebut, dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan dengan ketentuan yang berlaku di Perumda Tirta Musi.
- (3) Permintaan berhenti atau berhenti sementara menjadi Pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan oleh Pelanggan kepada Perumda Tirta Musi paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan berhenti atau berhenti sementara menjadi Pelanggan dimaksud.

### BAB IV PENDANAAN DAN PENDAPATAN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 53

- (1) Pembiayaan Penyelenggaraan SPAM menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Kota.
- (2) Pembiayaan Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk membiayai Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM.

#### Bagian Kedua Sumber Pendanaan

#### Pasal 54

- (1) Sumber dana untuk pembiayaan Penyelenggaraan SPAM berasal dari:

a. anggaran.....

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
  - b. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
  - c. pinjaman perbankan;
  - d. pinjaman Pemerintah Kota kepada pusat investasi pemerintah;
  - e. kerjasama pemerintah dan badan usaha;
  - f. *business to business*;
  - g. pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan/ *corporate social responsibility*;
  - h. dana masyarakat; dan/atau
  - i. sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 55

- (1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan pinjaman, hibah, penerusan hibah dan/atau melakukan penyertaan modal guna meningkatkan kinerja pelayanan Perumda Tirta Musi dalam Penyelenggaraan SPAM.
- (2) Dalam hal pendapatan yang diperoleh dari penjualan air tidak dapat memenuhi biaya Operasi dan Pemeliharaan, Pemerintah Kota harus memberikan subsidi dalam upaya perbaikan terhadap Penyelenggaraan SPAM yang dilakukan oleh Perumda Tirta Musi untuk terciptanya keseimbangan antara pendapatan dengan biaya Operasi dan Pemeliharaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian pinjaman, hibah dan/atau penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 56

- (1) Dalam hal Perumda Tirta Musi tidak mampu membiayai kebutuhan Penyelenggaraan SPAM dengan jaringan perpipaan di dalam maupun di luar pelayanan wilayah Perumda Tirta Musi, Perumda Tirta Musi dapat melakukan kerja sama dengan badan usaha swasta dengan prinsip tertentu.
- (2) Prinsip tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. surat izin pengambilan air dimiliki oleh Perumda Tirta Musi; dan
  - b. Penyelenggaraan SPAM yang dilakukan dengan kerja sama mengutamakan masyarakat berpenghasilan rendah.
- (3) Kerja sama dengan badan usaha swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. investasi Pengembangan SPAM dan/atau Pengelolaan SPAM terhadap unit Air Baku dan Unit Produksi;
  - b. investasi Unit Distribusi yang selanjutnya dioperasikan dan dikelola oleh Perumda Tirta Musi; dan/atau
  - c. investasi teknologi pengoperasian dan pemeliharaan dalam rangka mengupayakan Penyelenggaraan SPAM yang efektif dan efisien dengan mekanisme kontrak berbasis kinerja.

(4) Pengadaan.....



- (4) Pengadaan badan usaha swasta dalam kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam rangka terwujudnya kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Kota dapat memberikan dukungan yang diperlukan sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Ketiga  
Pendapatan

Pasal 57

- (1) Pendapatan Perumda Tirta Musi terdiri dari:
  - a. pendapatan air; dan
  - b. pendapatan non air.
- (2) Pendapatan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. tarif air;
  - b. beban tetap;
  - c. pemeliharaan Meter Air; dan
  - d. pendapatan air lainnya selain perpipaan.
- (3) Pendapatan non air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. pendapatan sambungan baru;
  - b. pendapatan pemasangan jaringan Pipa Distribusi;
  - c. pendapatan pemeriksaan air laboratorium;
  - d. pendapatan penyambungan kembali;
  - e. pendapatan denda;
  - f. pendapatan perbaikan dan/atau penggantian Meter Air rusak/Meter Air hilang;
  - g. pendapatan revisi Pipa Dinas;
  - h. pendapatan biaya tarif bangunan sementara; dan
  - i. pendapatan non air lainnya.

Paragraf 1  
Pendapatan Air

Pasal 58

- (1) Tarif Air Minum merupakan biaya jasa pelayanan Air Minum yang wajib dibayar oleh Pelanggan untuk setiap pemakaian Air Minum yang diberikan oleh Perumda Tirta Musi.
- (2) Tarif dibedakan dalam 4 (empat) jenis, yaitu:
  - a. tarif rendah;
  - b. tarif dasar;
  - c. tarif penuh; dan
  - d. tarif kesepakatan.
- (3) Perhitungan dan penetapan Tarif Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada:
  - a. keterjangkauan dan keadilan;
  - b. mutu pelayanan;
  - c. pemulihan biaya;
  - d. efisiensi pemakaian air;
  - e. transparansi dan akuntabilitas; dan
  - f. perlindungan Air Baku.

(4) Komponen.....

- (4) Komponen yang diperhitungkan dalam perhitungan Tarif Air Minum meliputi:
  - a. biaya Operasi dan Pemeliharaan;
  - b. biaya depresiasi/amortisasi;
  - c. biaya bunga pinjaman;
  - d. biaya lain; dan/atau
  - e. keuntungan yang wajar.
- (5) Tarif Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi beberapa Kelompok Pelanggan yang dicantumkan dalam struktur tarif.
- (6) Struktur tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus mengakomodir keterjangkauan masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk memenuhi Kebutuhan Pokok Air Minum sehari-hari.
- (7) Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan air sebanyak 10 m<sup>3</sup>/Kepala Keluarga/Bulan atau 60 liter/orang/hari atau sebesar satuan volume lainnya.
- (8) Perumda Tirta Musi wajib menerapkan struktur tarif termasuk tarif progresif, dalam rangka penerapan subsidi silang antar Kelompok Pelanggan dan mengupayakan penghematan penggunaan Air Minum.

#### Pasal 59

- (1) Wali Kota menetapkan Tarif Air Minum paling lambat bulan November setiap tahun.
- (2) Penetapan Tarif Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri.
- (3) Wali Kota dapat mendelegasikan penetapan tarif kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direksi.
- (4) Penetapan tarif kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh Direksi dilakukan dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (5) Tarif Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sekali.

#### Pasal 60

- (1) Pendapatan air berupa tarif air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf a dihitung berdasarkan pemakaian air sesuai dengan hasil pembacaan dan pencatatan Meter Air setiap bulan dikalikan Tarif Air Minum yang berlaku.
- (2) Pembayaran atas pemakaian Air Minum oleh Pelanggan setiap bulannya dilakukan sebelum tanggal 1 (satu) bulan berikutnya, dibayarkan ke Perumda Tirta Musi atau tempat pembayaran lainnya yang ditunjuk.
- (3) Tarif Air Minum ditetapkan berdasarkan taksiran atau berdasarkan rata-rata menurut pencatatan Meter Air dalam waktu 3 (tiga) bulan terakhir apabila Meter Air Pelanggan rusak atau tidak berfungsi.
- (4) Apabila beberapa hari dalam jangka waktu 1 (satu) bulan karena sesuatu hal Pelanggan tidak mendapatkan Air Minum, Pelanggan hanya diwajibkan membayar biaya beban tetap dan pemakaian air minimal yang besarnya ditetapkan oleh Direksi.
- (5) Apabila dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) bulan karena sesuatu hal Pelanggan tidak mendapat Air Minum, Pelanggan hanya diwajibkan membayar biaya beban tetap saja.



#### Pasal 61

Pendapatan air berupa beban tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. biaya administrasi; dan
- b. biaya pemeliharaan Meter Air.

#### Pasal 62

- (1) Biaya administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a adalah biaya yang harus dibayar oleh Pelanggan guna kelancaran jalannya administrasi Perumda Tirta Musi dalam meningkatkan pelayanan kepada Pelanggan yang bersangkutan.
- (2) Biaya administrasi tersebut dibayar oleh Pelanggan pada saat:
  - a. penagihan rekening Air Minum kepada Pelanggan;
  - b. Pelanggan yang mengajukan permohonan penggantian/perbaikan Meter Air.
- (3) Biaya pemeliharaan Meter Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b, yaitu biaya pemeliharaan meter yang harus dibayar oleh Pelanggan sebagai pengganti nilai penyusutan Meter Air yang terpasang.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dibayar oleh Pelanggan yang besarnya dicantumkan dan disatukan dalam rekening air yang ditagih pada setiap bulannya.

#### Paragraf 2

#### Pendapatan Non Air

#### Pasal 63

Pendapatan non air berupa pendapatan sambungan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf a, yang disetor oleh Calon Pelanggan terdiri dari biaya-biaya sebagai berikut:

- a. biaya administrasi
- b. biaya sambungan Calon Pelanggan, meliputi:
  1. biaya material sambungan;
  2. upah kerja dan administrasi;
  3. uang jaminan;
  4. biaya galian dan perbaikan jalan; dan
  5. biaya perizinan utilitas.
- c. biaya meterai.

#### Pasal 64

- (1) Biaya administrasi Pelanggan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a, adalah biaya yang harus dibayar oleh Calon Pelanggan ke Perumda Tirta Musi guna kelancaran jalannya administrasi Perumda Tirta Musi dalam meningkatkan pelayanan kepada Calon Pelanggan yang bersangkutan.
- (2) Biaya sambungan Calon Pelanggan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b, dibayar sesuai dengan perjanjian yang dibuat khusus antara Calon Pelanggan dengan Perumda Tirta Musi.

(3) Biaya.....

- (3) Biaya meterai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c, adalah biaya yang harus dibayar oleh Calon Pelanggan guna sahnya pembayaran kepada Perumda Tirta Musi dan besarnya biaya meterai disesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 65

Pendapatan non air berupa pemasangan jaringan Pipa Distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf b merupakan pendapatan dari pemasangan jaringan pipa di kawasan perumahan yang merupakan kewajiban pengembang terdiri dari:

- a. biaya survei;
- b. biaya perencanaan dan pengawasan atas pipa sebagai syarat untuk mendapatkan rekomendasi; dan
- c. biaya setor jaringan Pipa Distribusi dan Pipa Dinas untuk komplek perumahan dan pertokoan yang dikelola oleh pengembang.

#### Pasal 66

- (1) Pendapatan dari Pemeriksaan Air Laboratorim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf c didapatkan dari Pelanggan yang mengajukan permohonan pengujian kualitas Air Minum yang diproduksi oleh Perumda Tirta Musi maupun pihak lain.
- (2) Pengujian kualitas Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 67

- (1) Biaya penyambungan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf d adalah biaya yang harus dibayar Pelanggan ke kas Perumda Tirta Musi guna disambungkan kembali aliran air yang semula ditutup/diputus baik atas permintaan sendiri maupun karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajiban membayar tagihan rekening Air Minum dalam waktu yang telah ditentukan atau karena melakukan pelanggaran sebagai Pelanggan.
- (2) Penyambungan kembali yang dilakukan sebelum melampaui batas waktu kurang dari 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pemutusan sambungan Air Minum yang terjadi sebagai akibat Pelanggan tidak memenuhi kewajiban membayar tagihan rekening Air Minum dalam waktu yang telah ditentukan atau karena melakukan pelanggaran, maka Pelanggan berkewajiban membayar:
  - a. semua tunggakan;
  - b. biaya sambungan kembali putus sementara; dan/atau
  - c. denda menurut jenis pelanggaran.
- (3) Penyambungan kembali yang dilakukan sesudah melampaui batas waktu lebih dari 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pemutusan sambungan Air Minum yang terjadi sebagai akibat Pelanggan tidak memenuhi kewajiban membayar tagihan rekening Air Minum dalam waktu yang telah ditentukan atau karena melakukan pelanggaran, maka Pelanggan diwajibkan membayar:

a. semua.....



- a. semua tunggakan;
  - b. biaya sambungan kembali putus permanen (biaya pemasangan sambungan baru);
  - c. biaya tambahan lainnya, termasuk biaya kelebihan jarak pipa, biaya beton/aspal dan biaya koneksi; dan/atau
  - d. denda menurut jenis pelanggaran.
- (4) Penyambungan kembali karena penutupan rekening atas permintaan sendiri dikenakan biaya pemasangan sambungan baru menurut jenis langganan.

#### Pasal 68

- (1) Pendapatan Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf e, adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh Pelanggan kepada Perumda Tirta Musi sebagai akibat dari setiap pelanggaran yang dilakukan oleh Pelanggan baik karena keterlambatan pembayaran pemakaian Air Minum maupun pelanggaran kewajiban sebagai Pelanggan Perumda Tirta Musi.
- (2) Keterlambatan atas pembayaran pemakaian Air Minum oleh Pelanggan setiap bulannya dikenakan denda:
- a. keterlambatan pembayaran biaya pemakaian Air Minum melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan dikenakan denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah pemakaian Air Minum bulan yang bersangkutan; dan
  - b. keterlambatan pembayaran pemakaian Air Minum bulan berikutnya dikenakan denda sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah pemakaian Air Minum bulan yang bersangkutan.

#### Pasal 69

- (1) Pendapatan atas perbaikan dan/atau penggantian Meter Air rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf f dikenakan biaya apabila karena kesalahan kelalaian Pelanggan yang menyebabkan meter rusak antara lain dan tidak terbatas pada meter pecah, terbakar dan kerusakan lain yang disengaja.
- (2) Pendapatan atas perbaikan dan/atau penggantian Meter Air hilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf f dengan sebab kehilangan apapun wajib dikenakan biaya kepada Pelanggan.
- (3) Pendapatan atas perbaikan dan/atau penggantian Meter Air rusak/Meter Air hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disetor ke kas Perumda Tirta Musi.

#### Pasal 70

Pendapatan revisi Pipa Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf g adalah biaya yang harus dibayar oleh Pelanggan kepada Perumda Tirta Musi, karena adanya permintaan perubahan letak posisi Pipa Dinas oleh Pelanggan.

#### Pasal 71

Pendapatan tarif bangunan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf h, adalah biaya sambungan langganan baru dan Tarif Air Minum yang dibebankan kepada Pelanggan Perumda Tirta Musi yang akan dan/atau sedang mendirikan bangunan.

## Pasal 72

Besarnya biaya pendapatan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d dan pendapatan non air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf i diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direksi.

## BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Bagian Kesatu Pembinaan

## Pasal 73

- (1) Pemerintah Kota dalam Penyelenggaraan SPAM, meliputi:
  - a. koordinasi dalam pemenuhan kebutuhan Air Minum;
  - b. proses penyusunan sampai dengan penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria; dan
  - c. bimbingan, supervisi dan konsultasi.
- (2) Pembinaan terhadap Perumda Tirta Musi yang melaksanakan Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan oleh Wali Kota sesuai dengan kewenangannya, meliputi:
  - a. pendampingan penerapan norma, standar, prosedur dan kriteria;
  - b. bimbingan, supervisi dan konsultasi;
  - c. bantuan teknis dan bantuan program; dan
  - d. pendidikan dan pelatihan.
- (3) Dalam hal Perumda Tirta Musi tidak mampu memenuhi kinerja yang ditetapkan Menteri, Wali Kota sesuai dengan kewenangannya dapat mengambil alih tanggung jawab pengelolaan sementara dengan menunjuk unit pengelola Penyelenggara SPAM.

### Bagian Kedua Pengawasan

## Pasal 74

- (1) Wali Kota melalui Inspektorat Daerah dan Perangkat Daerah Teknis sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan SPAM yang dilakukan oleh Perumda Tirta Musi.
- (2) Pengawasan terhadap kualitas Air Minum hasil Penyelenggaraan SPAM yang dilakukan oleh Perumda Tirta Musi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 75

- (1) Pengawasan terhadap Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dilakukan dengan partisipasi masyarakat.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada Wali Kota sesuai dengan kewenangannya.

(3) Wali.....



- (3) Wali Kota sesuai dengan kewenangannya menindaklanjuti laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Perumda Tirta Musi.
- (4) Perumda Tirta Musi harus menindaklanjuti laporan dan/atau pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut kepada Wali Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Wali Kota sesuai dengan kewenangannya mengawasi pelaksanaan tindak lanjut terhadap laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat yang dilakukan oleh Perumda Tirta Musi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 76

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 7 Maret 2025  
WALI KOTA PALEMBANG,



Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 10 Maret 2025  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,



APRIZAL HASYIM  
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2025 NOMOR 6